



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK NEGARA
INDONESIA (BNI) PERSERO TBK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
TANPA PERSETUJUAN PIMPINAN BANK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO:
154/PDT.G/2017/PN BYW)**

*Customer Legal Protection Of PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk For
Blocking Account Without Approval From Bank Indonesia Chief Person
(Study Of Banyuwangi District Decision No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw)*

Oleh:

SHERLY TRI PURNAMASARI

NIM. 150710101360

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK NEGARA
INDONESIA (BNI) PERSERO TBK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
TANPA PERSETUJUAN PIMPINAN BANK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO:
154/PDT.G/2017/PN BYW)**

*Customer Legal Protection Of PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk For
Blocking Account Without Approval From Bank Indonesia Chief Person
(Study Of Banyuwangi District Decision No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw)*

Oleh:

SHERLY TRI PURNAMASARI

NIM. 150710101360

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Bersabarlah, bekerja dan berdoa, segala sesuatu itu diawali dengan sulit untuk menjadi mudah”¹

(Saadi, Penyair Iran)




¹ <https://www.cermati.com/artikel/amp/25-kutipan-yang-membuat-anda-semangat-kerja>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling tercinta, Bapak M Romli dan Ibu Sumiati, yang telah memberikan kasih sayang dengan setulus hati dan doa-doa yang tiada henti dipanjatkan kepada Allah SWT untuk kesehatan dan kesuksesanku selalu.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Dosen- Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK
NEGARA INDONESIA (BNI) PERSERO TBK ATAS PEMBLOKIRAN
REKENING TANPA PERSETUJUAN PIMPINAN BANK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NO:
154/PDT.G/2017/PN BYW)**

*Customer Legal Protection Of PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk For
Blocking Account Without Approval From Bank Indonesia Chief Person
(Study Of Banyuwangi District Decision No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

SHERLY TRI PURNAMASARI

NIM. 150710101360

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JANUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK NEGARA
INDONESIA (BNI) PERSERO TBK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING
TANPA PERSETUJUAN PIMPINAN BANK INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR :
154/PDT.G/2017/PN BYW)**

*Customer Legal Protection Of PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk For
Blocking Account Without Approval From Bank Indonesia Chief Person
(Study Of Banyuwangi District Decision No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw)*


Oleh:

SHERLY TRI PURNAMASARI

NIM. 150710101360

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Mardi Handono, S.H.,M.H.

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14
Bulan : Februari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

Sekretaris Penguji,




Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji,

Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001


(.....)

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Tri Purnamasari

NIM : 150710101360

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Atas Pemblokiran Rekening Tanpa Persetujuan Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No154/Pdt.G/2017/PN Byw)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
E153AAFF404689613
6000
ENAM RIBURUPIAH

SHERLY TRI PURNAMASARI

NIM. 150710101360

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) PERSERO TBK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING TANPA PERSETUJUAN PIMPINAN BANK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR : 154/PDT.G/2017/PN BYW)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasihat, perhatian, bimbingan serta ilmu yang bermanfaat dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji skripsi ini dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufro, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya dari semester 1 sampai semester 7 sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Kedua orang tua Ayahanda M Romli dan Ibunda Sumiati yang penulis kasihi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah penulis, selalu memberi nasihat, dan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Kakak Eka Rahayu, Dewi Indriyani, S.E., dan Adik Robbi Zulcharnain yang telah membantu mendoakan dan memberi semangat sampai skripsi ini selesai tepat waktu.
11. Sahabat-sahabatku Asharin Sindy Safirah, Novia Dyah Astari, Alifia Rizki Istiqomah, Astari Mirna Cahyani, Ayu Pramita Damayanti, Tri Ira Novitasari dan Jeevanin Nafa Maulida Safrina.
12. Teman-teman kos Nias 3 Nias Cluster D2: Ulfa Masrurroh, Fania Narulita, Karina Dinda Ainni, Della Mahda Yunita, Istifarin Febri Rahmawati, Sindi Yunike.
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan pada skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang telah membaca skripsi ini semoga bermanfaat.

Jember, 14 Februari 2019

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya agar hak-hak warga Negara tidak dilanggar, dan setiap orang yang melanggarnya dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw. Nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Cabang Pembantu Muncar Banyuwangi yang bernama Sunartiningsih bahwa rekening nasabah telah diblokir oleh pihak bank, sedangkan pemblokirannya tidak mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu. Sunartiningsih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan meminta ganti rugi secara materiil dan immateriil kepada Tergugat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk dan Kantor Cabang Banyuwangi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk. Pihak perbankan memblokir rekening simpanan Sunartiningsih dengan perintah polisi tanpa mendapat persetujuan dari pimpinan Bank Indonesia, padahal Sunartiningsih bukanlah terdakwa ataupun tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Namun, hakim pengadilan dalam hal pertimbangannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Atas pemblokiran Rekening Tanpa Persetujuan Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw). Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah apa akibat hukum bagi nasabah atas diblokirnya rekening nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk tanpa persetujuan pimpinan Bank Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw telah sesuai dengan peraturan di bidang perbankan. Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui dan memahami akibat hukum atas diblokirnya rekening nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk tanpa persetujuan Pimpinan Bank Indonesia, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada Putusan No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw apakah telah sesuai dengan peraturan di bidang Perbankan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis, sehingga memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif.

Tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematika tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian nasabah, hak dan kewajiban nasabah, ruang lingkup nasabah, pengertian bank, jenis-jenis bank, definisi pemblokiran rekening, pemblokiran rekening perbankan.

Hasil pembahasan dari skripsi ini, bahwa akibat hukum bagi nasabah atas diblokirnya rekening Bank BNI tanpa persetujuan pimpinan bank Indonesia adalah nasabah mengalami kerugian materiil dan immateriil dan pertimbangan

hukum hakim pengadilan negeri banyuwangi dalam putusan nomor: 154/Pdt.G/2017/PN Byw tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dibidang perbankan.

Penutup dari skripsi ini memuat kesimpulan Akibat hukum bagi nasabah yang ditimbulkan dari pemblokiran rekening nasabah tanpa persetujuan pimpinan Bank Indonesia mengakibatkan nasabah bank mengalami kerugian metriil mencapai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah dan kerugian immaterial terhitung 30 hari sejak tanggal 28 Juli 2017 mencapai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) berdasarkan pada pasal 1243 *jo* pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan tertentu, lalai termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan subyek hukum karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menerapkan asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) artinya hakim dalam menangani perkara harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak karena secara implisit hakim lebih mendengarkan keterangan dari pihak tergugat saja. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Banyuwangi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa pemblokiran rekening dikaitkan dengan rahasia bank, maka bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Serta, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perdata wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia untuk selanjutnya melakukan pemblokiran terhadap rekening. Saran Perlu adanya pengaturan yang terintegrasi dalam suatu sistem Undang-Undang tentang pemblokiran khususnya agar dapat menjaga sistem perbankan yang sehat serta juga melindungi nasabah, Diperlukan para penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank yang melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah, Bank Indonesia harus lebih teliti dalam memberikan surat perintah atau izin tertulis kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAM PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Nasabah	13
2.2.1 Pengertian Nasabah	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	14
2.2.3 Ruang Lingkup Nasabah.....	15
2.3 Bank	16
2.3.1 Pengertian Bank.....	16
2.3.2 Jenis-Jenis Bank	17
2.4 Pemblokiran Rekening	19
2.4.1 Definisi Pemblokiran Rekening	19
2.4.2 Pemblokiran Rekening Perbankan.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Akibat Hukum Bagi Nasabah Atas Diblokirnya Rekening PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Tanpa Persetujuan Pimpinan Bank Indonesia.....	21
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw dengan Ketentuan Peraturan dibidang Perbankan	42
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia menunjukkan dinamika perekonomian semakin berkembang. Kemajuan sistem perekonomian, perubahan kebijakan suatu Negara merupakan suatu faktor pemicu perubahan pada Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga perantara keuangan. Lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.²

Perbankan merupakan perantara keuangan dari dua pihak baik pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan Bank adalah badan usaha yang berbadan hukum bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.³ Secara yuridis Bank merupakan subyek hukum yang dapat mengikat diri dengan orang ketiga.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah, hanya menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.⁵

Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan nasabah mendapat perhatian khusus sebagai komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank.

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm.15

³ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.22

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.2

⁵ Ibid, hlm.65

Sebab, kedudukan nasabah selama ini masih dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama nasabah memiliki agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah seperti menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi produk dan melaksanakan edukasi produk-produk dan jasa bank kepada masyarakat luas.

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak dengan hadirnya bank-bank baru, keberhasilan menghimpun dana masyarakat sebagai bukti bank-bank baru yang lahir sekarang semakin maju dan berkembang. Dengan demikian, bank harus berprinsipkan hati-hati dalam mengelola dana masyarakat agar masyarakat tetap mempercayai bank tersebut dan kegiatan usahanya tetap lancar dan sehat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank, semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya dan menggunakan jasa bank lainnya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk memantau kondisi kesehatan bank-bank di Indonesia, karena dikhawatirkan bank mengalami kesulitan sehingga mengalami kemacetan dalam kelangsungan usahanya. Bank yang memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lock of funds*) dan melayani kebutuhan pembiayaan bagi sektor perekonomian rakyat.

Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen pelayanan jasa perbankan sangat penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari peranan nasabah, karena hubungan nasabah tercipta atas kepercayaan, serta sudah seharusnya nasabah mendapat perhatian khusus dan tidak diabaikan. Karena dalam dunia perbankan, nasabah adalah unsur yang sangat berperan, sehingga mati hidupnya dunia perbankan sangat bergantung pada nasabah.⁶

⁶ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm.74-75

Pada tahun 2017, Nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Cabang Pembantu Muncar Banyuwangi yang bernama Sunartiningsih . Suatu hari Sunartiningsih akan melakukan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang disitu terdapat pemberitahuan bahwa rekening nasabah telah diblokir. Keesokan harinya, Sunartiningsih melakukan transaksi kembali dengan mentransfer dari bank lain ke nomor rekening Sunartiningsih namun transaksinya mendapat pemberitahuan bahwa transaksinya gagal yang berarti rekening milik Sunartiningsih telah diblokir. Dua hari berikutnya Sunartiningsih menghadap pihak bank dan oleh pihak bank diberi surat pengantar bahwa rekening nasabah telah diblokir oleh pihak bank, sedangkan pemblokirannya tidak mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu. Karena Sunartiningsih merasa dirugikan oleh pihak bank sebab rekeningnya merupakan jasa penyalur dana milik Tenaga Kerja Indonesia akhirnya Sunartiningsih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diwakili oleh kuasanya dengan meminta ganti rugi secara materiil dan immaterial kepada Tergugat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk dan Kantor Cabang Banyuwangi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk yang diwakili oleh kuasanya. Menurut pihak tergugat dalam hal ini adalah perbankan alasan pemblokiran adalah rekening simpanan Sunartiningsih diduga terdapat keterkaitan dengan dugaan Perjudian jo Tindak Pidana Pencucian Uang karena mendapat transferan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari salah satu tersangka yang tertangkap di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, sehingga pihak perbankan memblokir rekening simpanan Sunartiningsih dengan perintah polisi tanpa mendapat persetujuan dari pimpinan Bank Indonesia, padahal Sunartiningsih bukanlah terdakwa ataupun tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.. Namun, hakim pengadilan yang memeriksa gugatan Sunartiningsih memutuskan bahwa gugatan nasabah tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi dari pihak bank, hal ini pertimbangan hakim tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, mengkaji dan menganalisa secara mendalam dan diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Atas pemblokiran Rekening Tanpa Persetujuan Pimpinan Bank Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bagi nasabah atas diblokirnya rekening nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk tanpa persetujuan pimpinan Bank Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw telah sesuai dengan peraturan di bidang perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dan praktik. Penelitian secara teoritis bertujuan sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum. Secara praktik penelitian bertujuan untuk *legal drafter*, *decision maker*, dan *legal practice* dalam mengemban tugas profesi hukum dan pendapat dari peneliti hukum Indonesia. Tujuan dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teori dan praktik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum atas diblokirnya rekening nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk tanpa persetujuan Pimpinan Bank Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada Putusan No: 154/Pdt.G/2017/PN Byw apakah telah sesuai dengan peraturan di bidang Perbankan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dapat mendekati kebenaran (*truth*) ilmiah. Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan hukum dan menjawab isu-isu hukum yang timbul di masyarakat, untuk memberikan preskripsi tentang apa yang seyogianya isu hukum yang terjadi. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal seperti yang diinginkan.⁷

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan konseptual yang menggunakan data primer dan sekunder. Tipe penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). *Legal research* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran yang koherensi, yaitu adanya aturan hukum sesuai

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm.7

norma hukum dan norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (act) setiap orang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸ Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.⁹

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan (korelasi) dengan isu hukum yang terjadi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk mempelajari adakah konsistensi antara undang-undang dengan lainnya atau undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹²

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada.¹³ Agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah, maka pendekatan secara konseptual dapat digunakan untuk memahami secara jelas terkait prinsip-prinsip, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas diblokirnya rekening milik nasabah tanpa persetujuan pimpinan Bank Indonesia yang akan membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.47

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2000, hlm.191

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm.110

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit, hlm.93

¹³ *Ibid*, hlm.137

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Menurut Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes sumber bahan hukum terbagi menjadi dua, yaitu *primary source* dan *secondary source*. Primary Source meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Secondary Source meliputi buku-buku tentang hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal dan the law handbook.¹⁴

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas artinya bersifat mengikat. bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara. yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* artinya bersifat fakultatif meliputi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh hukum negara lain tetapi saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm.49

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm.52

jurnal-jurnal hukum. Selain itu, kamus-kamus hukum, komentar putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan (*print out*) dan *online*.¹⁶ Guna memberikan petunjuk kepada penulis agar dapat merujuk terhadap atikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan dengan hal yang akan dianalisa. Begitu juga dengan komentar-komentar terhadap putusan hakim pengadilan yang perlu dianalisa kasus-kasus yang relevan dengan objek yang akan diteliti sehingga ada keterkaitan diantaranya.

Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan yang sangat luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi undang-undang (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan topic penelitian untuk membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang terjadi masyarakat, memberikan analisa dan penjelasan tentang konsep-konsep baru. Sehingga peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber bahan hukum penelitian.¹⁷

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta yang terjadi. Menggunakan bahan non hukum meliputi bahan yang harus relevan dengan topik yang diteliti. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penggunaan bahan non hukum hanya untuk memperkuat argumentasi peneliti isu hukum yang dianalisa, serta apabila menggunakan bahan non hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna peneliti.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.155

¹⁷ *Ibid*, hlm.87-90

¹⁸ *Ibid*, hlm.109

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ada;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan artinya mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, berupa kepentingan umum maupun benda-benda atau barang. Selain itu, perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang. Dengan demikian, perlindungan hukum berarti segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya agar hak-hak warga Negara tidak dilanggar, dan setiap orang yang melanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Menurut KBBI perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi masyarakat suatu Negara. Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk produk hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip oleh Samidjo, sarjana hukum berpendapat sebagai berikut:²¹

“Noch Suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe vonrecht”, artinya para ahli hukum mencari suatu rumusan mengenai pengertian hukum namun menurut Utrecht perlu adanya batasan sebagai pegangan tentang apakah hukum itu. Maksudnya, hukum adalah petunjuk hidup tat tertib masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan serta ketertiban, sehingga dalam hubungan antar masyarakat

²⁰ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004

²¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 2005, hlm. 21

yang satu dengan masyarakat lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum merupakan perlindungan terhadap manusia dalam bentuk norma yang menjamin hak dan kebebasan warga. Hak asasi manusia harus dihormati dan ditegakkan dimanapun dan dimanapun. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Perlindungan hukum adalah perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena suatu lintasan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.²³ Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Salmon bahwa kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur kepentingan manusia yang perlu dilindungi. Selain itu, tujuan perlindungan hukum adalah salah satu untuk menegakkan keadilan dengan penegakan keadilan di bidang ekonomi.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum untuk masyarakat khususnya nasabah bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank terkait transaksi maupun pemberian jasa perbankan. Juga tujuannya berkaitan dengan penyelesaian

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 39

²³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank atau dengan pihak lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan.²⁴

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Penegakan hukum atas perlindungan hukum khususnya dalam kegiatan ekonomi perbankan tidak bisa dilepaskan dari aspek perusahaan, karena perlindungan hukum melibatkan beberapa lembaga pemerintahan terutama pihak-pihak yang menunjang terjadinya transaksi yaitu pegawai bank dengan nasabah.²⁵

Bentuk-bentuk perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²⁶

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini menjelaskan bahwa subyek hukum diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum perbuatannya dapat merugikan masyarakat luas. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan yang menjelaskan perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini tujuannya menyelesaikan sengketa yang telah terjadi yang penanganannya langsung oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum secara represif terhadap upaya pemerintah bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Artinya setelah terjadi perbuatan yang merugikan masyarakat, maka terdapat ancaman berupa fisik.

Perlindungan hukum secara preventif berarti tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum secara preventif ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Upaya untuk mendapat perlindungan hukum

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka, 2007, hlm. 2

²⁵ Ibid, hlm.4

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14

secara preventif yang diinginkan manusia adalah ketertiban antara nilai dengan hukum yaitu dengan adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Mayoritas sebagian besar hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dan membuat regulasi yang jelas sebagai upaya untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat. Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan hukum dan penegakan hukum. Negara juga wajib melindungi rakyatnya dalam hal ketidakadilan serta ketidaknyamanan yang dirasakannya.

2.2. Nasabah

2.2.1. Pengertian Nasabah

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dalam hal penyimpanan maupun dalam bentuk kredit berdasarkan perjanjian bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah adalah pelanggan, perseorangan yang berhubungan atau menjadi pelanggan bank terkait keuangan, orang yang menjadi tanggung jawab perasuransian.²⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank pasal 1 angka 3 bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun menggunakan bank dalam melakukan transaksi. Jadi, berdasarkan definisi diatas nasabah merupakan pihak yang memiliki rekening dan menggunakan jasa bank atau pihak yang tidak memiliki rekening namun tetap menggunakan jasa bank dalam melakukan transaksi.

Nasabah terbagi menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan yaitu:

²⁷ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm.4-5

“nasabah yang memiliki simpanan di bank dan menandatangani perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang mendapatkan kredit dari pihak bank dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pihak bank atas kredit yang diberikan yang dicantumkan dalam perjanjian antara pihak nasabah dengan bank yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah penyimpan dan nasabah debitur adalah nasabah yang sama-sama memiliki rekening di bank yang bersangkutan dan juga menggunakan jasa perbankan dalam melakukan transaksi keuangan.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak yang dapat diperoleh nasabah dari pihak bank sebagai berikut:²⁸

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah dalam melakukan semua transaksi terkait keuangan, seperti fasilitas ATM, dan sebagainya;
- b. Mendapatkan laporan atas semua transaksi yang dilakukan nasabah melalui bank secara langsung;
- c. Menuntut pihak bank atau pihak yang terkait dengan perbankan dalam hal pembocoran rahasia bank yang berkaitan dengan keamanan rekening nasabah;
- d. Mendapatkan agunan kembali dari pihak bank, apabila kredit yang diberikan kepada nasabah telah dilunasi; dan
- e. Mendapatkan sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayarkan oleh nasabah pada saat mendapat kredit dari pihak bank.

Kewajiban yang dapat diperoleh nasabah dari pihak bank sebagai berikut:²⁹

- a. Mengisi dan menandatangani formulir tertentu yang disediakan pihak bank, sesuai dengan dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi.
- b. Melengkapi persyaratan terkait transaksi yang diinginkan oleh nasabah penggunaan jasa bank yang telah ditentukan pihak bank.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 52

²⁹ *Ibid*, hlm. 53

- c. Melakukan pembayaran provisi yang telah ditentukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang menggunakan jasa bank dalam melakukan transaksinya.
- d. Menyetor sejumlah dana awal yang telah ditentukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi tertentu.
- e. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet ketika akan melakukan transaksi keuangan ke bank.

2.2.3. Ruang Lingkup Nasabah

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank untuk bertransaksi. Dengan demikian pengertian nasabah yaitu konsumen jasa perbankan. Posisi nasabah sebagai konsumen bank sedangkan bank dapat dikatakan sebagai produsen untuk nasabah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada masyarakat yang belum mampu dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, bank memiliki 2 tugas yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau biasanya disebut dengan tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dalam bentuk kredit. Dapat diartikan bahwa dalam perbankan terdapat nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan kekayaannya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak perbankan dan nasabah harus menyetujuinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan nasabah debitur merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan untuk bertransaksi dengan pihak lain, seperti transaksi importer sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri

dengan membuka L/C (*Letter of Credit*) pada suatu bank tertentu untuk melakukan pembayaran yang dilakukan nasabah kepada pihak eksportir yang berada di luar negeri.

2.3. Bank

2.3.1. Pengertian Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁰

Perbankan pada umumnya adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaan nasabah atas dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan melalui bank dari masyarakat luas pada umumnya.³¹ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang berbadan hukum yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Bank secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri kepada pihak ketiga.³²

Secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.³³

Menurut G.M. Verryn Stuart, Bank merupakan suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, ataupun dengan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2008

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.1

³² Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm.2

³³ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 54

B.N.Ajuha berpendapat bank adalah bank menyalurkan dana dari masyarakat yang tidak menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat lebih produktif untuk menguntungkan kepada mereka yang tidak dapat membuat lebih produktif untuk menguntungkan masyarakat. Bank juga sebagai saluran menginvestasikan tabungan secara aman dengan bunga yang menarik.³⁴

Menurut S.P. Hasibuan bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang kekayaan utamanya berupa keuangan bermotifkan profit dan sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan. Bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang yaitu bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, sedangkan uang giral diciptakan oleh bank umum. Bank selaku stabilisator moneter mempunyai kewajiban ikut menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil. Bank sebagai dinamisator sebagai pusat perekonomian, pelaksana lalu lintas pembayaran, sumber dana, memproduktifkan tabungan, dan memajukan perdagangan nasional dan internasional.³⁵

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae Bank adalah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.³⁶

2.3.2. Jenis-Jenis Bank

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jenis bank terbagi sebagai berikut:

1. Bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 3 UUD 1945.
2. Bank tabungan yaitu bank yang mengumpulkan dana dengan cara menerima simpanan berbentuk giro dan deposito dan memberikan kredit dalam jangka pendek.
3. Bank pembangunan yaitu bank yang menerima simpanan dan memberikan kredit dalam jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
4. Bank lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis bank terbagi sebagai berikut:³⁷

- a. Bank dari segi usahanya terdiri dari:
 - 1) Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah yang

³⁴ Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.2

³⁵ Ibid, hlm.3

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.25

³⁷ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm.9-15

kegiatannya memberikan jasa perantara pembayaran.³⁸ Bank umum menciptakan uang giral. disamping itu, kegiatan bank umum yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan perumahan. Bank umum biasa disebut dengan bank komersial (*commercial bank*).

- 2) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional atau dengan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa perantara pembayaran.
 - 3) Bank Khusus, dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank khusus merupakan bank yang mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk pengembangan koperasi, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan perumahan.³⁹
- b. Bank dari segi kepemilikan
- 1) Bank milik Negara merupakan permodalan dari bank tersebut berasal dari pemerintah.
 - 2) Bank milik swasta nasional merupakan permodalannya seluruh maupun sebagian berasal dimiliki oleh swasta nasional.
 - 3) Bank milik koperasi merupakan saham banknya dimiliki oleh koperasi.
 - 4) Bank milik asing merupakan bank di luar negeri yang dimiliki oleh pihak swasta asing atau pemerintah asing.
 - 5) Bank milik campuran merupakan saham bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
- c. Bank dari segi status
- 1) Bank Devisa merupakan bank yang melaksanakan transaksinya ke luar negeri dan berhubungan dengan mata uang asing.
 - 2) Bank Non-Devisa merupakan bank yang belum memiliki izin bertransaksi sebagai bank devisa.
- d. Bank dari segi menentukan harga
- 1) Bank dengan prinsip konvensional merupakan bank yang menentukan bunga sebagai harga dan menerapkan berbagai biaya dengan persentase tertentu.
 - 2) Bank dengan prinsip syariah merupakan bank yang mencari keuntungan dengan cara bagi hasil, penyertaan modal.

³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.62-63

³⁹ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm.37

2.4. Pemblokiran Rekening

2.4.1. Definisi Pemblokiran Rekening

Pemblokiran rekening adalah tindakan untuk mengamankan harta kekayaan milik nasabah penyimpan pada bank dengan tujuan supaya harta kekayaannya tidak berubah. Dari definisi diatas diketahui bahwa pemblokiran rekening dilakukan oleh pihak bank dengan persetujuan pimpinan Bank Indonesia. Pemblokiran rekening secara umum adalah tindakan untuk menonaktifkan rekening yang menyebabkan seluruh atau sebagian saldo rekening nasabah tidak dapat digunakan. Pemblokiran rekening terjadi apabila terdapat masalah seperti; penipuan, salah transfer, dan pemblokiran yang diajukan oleh nasabah sendiri.⁴⁰

2.4.2. Pemblokiran Rekening Perbankan

Pemblokiran rekening perbankan milik nasabah adalah rahasia pihak bank, sehingga apabila bank melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah berarti pihak perbankan merasa bahwa transaksi rekening nasabah telah mengalami masalah tertentu. Untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak perbankan dalam pemblokiran rekening milik nasabah, maka nasabah langsung menghadap kantor bank tempat menyimpan dana dan menggunakan jasa bank untuk menanyakan lebih lanjut terkait pemblokiran rekeningnya.

Tindakan pemblokiran oleh pihak Bank dilakukan adalah cara untuk melindungi kepentingan nasabah dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak diinginkan. Sebelum nasabah melaporkan bahwa telah terjadi pemblokiran rekening miliknya, terlebih dahulu melakukan pengecekan baik menggunakan transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun menggunakan mobile banking, sms banking ataupun internet banking.⁴¹

⁴⁰ Fendi Aditiya Siswa Yulianto, Skripsi: *Pemblokiran Rekening Nasabah oleh Bank BNI 46 Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jember:UNEJ, 2011, hlm. 21

⁴¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa-rekening-nasabah> diakses tanggal 3 oktober 2018

Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak perbankan merupakan atas permintaan lembaga yang berwenang dan dimungkinkan terjadi karena mereka memiliki kewenangan tersebut.⁴²



⁴² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2123915732a/siapa-saja-yang-berwenang-memblokir-rekening-nasabah> diakses tanggal 30 september 2018

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi nasabah yang ditimbulkan dari pemblokiran rekening nasabah tanpa persetujuan pimpinan Bank Indonesia adalah seseorang atau badan usaha dalam hal ini adalah Bank dengan sengaja melakukan pemblokiran tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank Indonesia yang mengakibatkan nasabah bank mengalami tidak bisanya melakukan transaksi kembali menggunakan nomor rekeningnya kerugian materiil mencapai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) terhitung 30 hari sejak 28 Juli 2017 karena Sunartiningsih sebagai nasabah bank pemilik rekening bisnis yang digunakan sebagai jasa penyalur dana milik Tenaga Kerja Indonesia yang telah diblokir oleh bank. Selain kerugian materiil, Sunartiningsih juga mengalami kerugian immaterial karena nasabah tidak bisa melakukan transaksi pada rekening yang dimilikinya yang telah diblokir oleh pihak bank yang mengakibatkan rekan-rekan bisnisnya tidak mempercayainya untuk selanjutnya melanjutkan bisnisnya tersebut, kerugian immaterial terhitung 30 hari sejak tanggal 28 Juli 2017 mencapai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sesuai dengan apa yang diminta oleh Sunartiningsih dalam gugatannya, berdasarkan pada pasal 1243 *jo* pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan tertentu, lalai termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan subyek hukum karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.
2. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *Pertama*, Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) ”Seharusnya Bareskrim Mabes Polri diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak tergugat”

dalam fakta yang ada diketahui bahwa gugatannya telah tepat, polisi seharusnya memang bukan subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang harus ditarik sebagai tergugat, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali. *Kedua*, Gugatannya Tidak Jelas (*obscuur libel*), dalam hal ini majelis hakim tidak menerapkan asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) artinya hakim dalam menangani perkara harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak karena secara implisit hakim lebih mendengarkan keterangan dari pihak tergugat saja. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Banyuwangi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa pemblokiran rekening dikaitkan dengan rahasia bank, maka bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Serta, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perdata wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia untuk selanjutnya melakukan pemblokiran terhadap rekening.

4.2 Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang terintegrasi dalam suatu sistem Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 1992 tentang Perbankan tentang pemblokiran khususnya, agar dapat menjaga sistem perbankan yang sehat serta juga melindungi nasabah. Karena sampai saat ini Undang-Undang di bidang Perbankan melindungi pihak bank saja, sedangkan apabila terjadi sengketa yang di kalahkan seringkali pihak nasabah.
2. Diperlukan para penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank yang melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah yang di dasarkan atas perintah dari kepolisian untuk melakukan pemblokiran atas nomor rekening.

3. Bank Indonesia harus lebih teliti dalam memberikan surat perintah atau izin tertulis kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran agar tidak ada kesalahan dalam melakukan eksekusi terhadap bank maupun nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo,2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana
- Dyah Ochtorina Susanti, *SAP dan Modul Hukum Perbankan*, Jember
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fendi Aditiya Siswa Yulianto, 2011, *Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank BNI 46 Jember dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jember: UNEJ
- H. Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group
- H P Panggabean, 2012, *Praktik Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alami
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2008 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka
- M Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahesa Jati Kusuma, 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media,
- Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Program Pascasarjana Unversitas Sebelas Maret
- Muhammad Muslehuddin, 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Aro, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undan-Undang Tentang Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group

Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setya

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka

R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ronny Sautama Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Samidjo, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico

Sentosa Sembiring, 2000. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju

Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta

Soetanto Hadinoto, 2008, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta: Gramedia

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Wiji Nurastuti, 2011. *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Wirjono Prodjodokoro, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

JURNAL

Bambang Sutiyo, 2014, Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum), Volume 26 Nomor 11, Tahun 2014, di <https://fh.uii.ac.id>

[Diakses pada tanggal 18 Desember 2018]

Fence, M Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012*, di <https://fh.unsoed.ac.id>

[Diakses pada tanggal 18 Desember 2018]

Iftitah, Nur Isnantiana, 2017, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII, Nomor 2, Tahun 2017*, di <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920/1550>

[Diakses pada tanggal 12 Desember 2018]

Lukman, 2010. Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2011/PN.Parigi tentang penyelesaian sengketa utang piutang dengan jaminan pohon cengkeh. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*, di <https://media.meneliti.com/media/publications/151982-ID-tinjauan-hukum-putusan-perkara-perdata-n.pdf>

[Diakses pada 18 Desember 2018]

Sinaulan, JH, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018*, di <https://ejournal.uajy.ac.id>

[Diakses pada tanggal 20 September 2018]

INTERNET

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049075/bank-mandiri-blokir-beberapa-rekening-nasabah>

[diakses tanggal 3 oktober 2018]

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2123915732a/siapa-saja-yang-berwenang-memblokir-rekening-nasabah->

[diakses tanggal 30 september 2018]

Pengertian Nasabah, <https://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>

[diakses pada tanggal 2 Desember 2018]





PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARTININGSIH, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi/14 Oktober 1977, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Bulusari, RT.05 RW.01, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. ROHMAN HADI PURNOMO, S.H.;
2. MUJIONO, S.H.;

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (LKBH UNTAG 45 BWI) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 404/HK/2017/Pn.Bwy;

LAWAN

- I. **Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk.**, Alamat Jalan Raya Muncar No.06 Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Kantor Cabang Banyuwangi PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk.**, Alamat Jalan Brigjen Katamsa No. 46 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. SAHRONI, S.H., M.M.;
2. AHIMSA SYAFII W. A., S.H.;
3. MISNAN YULIANTO;
4. FEBRINA SETYOWATI;

Masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Kantor Cabang Banyuwangi yang memilih berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 75-77 Malang yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: WMA/7.4/1070/R tanggal 19 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 September 2017 dibawah Register Nomor 452/HK/2017/Pn.Bwy;

Untuk selanjutnya dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II diatas akan disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Byw tersebut diatas;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2017/PN Byw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menjadi Nasabah dari Tergugat I dengan Jenis Rekening : Taplus Bisnis Perorangan, nomor rekening 0354503239 (P.1) ;
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk (TERGUGAT I) datang kerumah PENGGUGAT untuk menawarkan Program baru dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk, yang menyatakan program tersebut dapat melaksanakan transaksi (transfer dana) sampai Rp. 1 Milyar, dan Penggugat diminta untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk pada hari senin tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi Penggugat tidak datang sesuai dengan permintaan Tergugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.15 WIB Penggugat melakukan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada pemberitahuan bahwa rekening atas nama Penggugat dengan nomor rekening 0354503239 telah diblokir ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat mencoba melakukan transaksi kembali dari rekening BRI milik Penggugat ke rekening BNI melalui Mobile Banking namun tidak dapat melakukan transaksi dengan laporan gagal transaksi (transfer dana) dari BRI ke BNI an. SUNARTININGSIH. (bahwa rekening di BNI telah diblokir) (P.2) ;
5. Bahwa terkait pemblokiran tersebut, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat I yang kemudian disarankan melakukan Komunikasi dengan Tergugat II.
6. Bahwa tanggal 31 Juli 2017 Penggugat menghadap Tergugat II, namun Penggugat tidak ditemui pimpinan Tergugat II karena Pimpinan tergugat II berada diluar kota, kemudian Penggugat ditemui oleh Cs Tergugat II dan diberi surat dari Bareskrim POLRI tanpa ada surat pengantar lain atau surat resmi atau keterangan dari Tergugat II ;
7. Bahwa kemudian Penggugat berkonsultasi kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dan selanjutnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi memberikan surat kepada Tergugat I dengan nomor surat 59/LKBH-BWI/A1220/II17 tertanggal 03 Agustus 2017 Perihal Somasi Pemblokiran Rekening oleh Bank BNI KCP Muncar (P.3) ;
8. *Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat II memberikan balasan surat kepada Lembaga Konsltasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang isinya perihal Blokir Rekening atas nama Ibu Sunartiningsih dengan nomor Surat : BWI/20.3/0837/R (P.3) inti surat tersebut menyatakan Bank BNI mendapat perintah dari Kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 untuk melakukan blokir rekening Nomor 0354503239 atas nama ibu Sunartiningsih pada tanggal 28 Juli 2017, dan patut diketahui sampai saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil atau berurusan dengan POLRI baik sebagai saksi atau sebagai Tersangka ;*
9. Bahwa ada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dengan menyerahkan surat nomor : BWI/4/0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih tertanggal 28 Juli 2017 (P.4), Tergugat I juga meminta untuk tanda tangan kepada Penggugat di salinan Surat tersebut namun di tolak oleh Penggugat dengan alasan surat tersebut tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa ;
10. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan tata cara Pemberian Perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan "*Pemblokiran dan atau Penyitaan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai Tesangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau*



- Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia “;*
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai menjalankan peraturan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat, sesuai surat-surat Tergugat II yang diberikan kepada Penggugat bahwa dasar pemblokiran rekening tabungan Penggugat adalah surat dari kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 saja, tidak ada surat izin dari pimpinan Bank Indonesia karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah berurusan atau dipanggil menjadi saksi atau Tersangka oleh KePolisian ;
 12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan Pemblokiran terhadap rekening Penggugat telah menggunakan cara **tanpa** melalui proses Pro Justitia yang dilengkapi dengan izin Gubernur Bank Indonesia;
 13. Bahwa rekening penggugat digunakan Bisnis sebagai jasa penyalur dana milik Tenaga Kerja Indonesia, keuntungan perhari mencapai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sejak tanggal 28 Juli 2017 Para Tergugat telah memblokir rekening penggugat, sehingga penggugat mengalami kerugian materiil Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu 30 hari dikali Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 14. Bahwa dengan tidak bisanya Penggugat melakukan transaksi pada rekening Penggugat yang telah diblokir oleh Para Tergugat mengakibatkan tidak percayanya kembali rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);
 15. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan, dan apabila ternyata para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) agar Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya ;
 16. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar putusan serta merta dijalan kan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membuka kembali blokir rekening nomor 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH / Penggugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus Juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tertanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang selanjutnya atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 8 November 2017 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menarik Penyidik Bareskrim Mabes Polri selaku pihak yang memerintahkan pemblokiran sebagai Pihak dalam Gugatan A Quo



1. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap rekening simpanan **PENGGUGAT** dengan nomor rekening 0354503239 pertanggal 28 Juli 2017 dilakukan berdasarkan perintah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal selaku Penyidik (selanjutnya disebut Penyidik Bareskrim Mabes Polri) sesuai surat No. R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa dalam Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut disampaikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penyidikan dimaksud dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa guna kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, selanjutnya Penyidik Bareskrim Polri menyampaikan permohonan pemblokiran terhadap rekening milik **PENGGUGAT**;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa perintah pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** bersumber dari Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya penyidikan dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017, sehingga dalam hal ini seharusnya Bareskrim Mabes Polri diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak TERGUGAT pada gugatan agar pemeriksaan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatan *a quo*, menjadikan gugatan PENGGUGAT kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:
 - 1) Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 :

*"Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa **TERGUGAT II** Pembanding mendailkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;*

*Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **TERGUGAT-Terbanding** dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*



Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan **PENGGUGAT-Terbanding** harus dinyatakan tidak diterima;”

- 2) Putusan MA-RI No. 151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 :
“Bahwa karena yang berhutang kepada **PENGGUGAT/Terbanding** adalah 2 orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- 3) Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 :

“Jual beli antara **TERGUGAT** dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai **TERGUGAT** dalam perkara;”

- 4) Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972 :

“Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara **TERGUGAT** dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai **TERGUGAT**;”

6. Bahwa dari uraian di atas telah terang dan jelas gugatan *a quo* masuk kualifikasi *plurium litis consortium* / gugatan kurang pihak karena dengan tidak dilibatkannya Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam gugatan *a quo* menyebabkan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

B. GUGATAN TIDAK JELAS (**OBSCUUR LIBEL**)

PENGGUGAT menyebutkan bahwa **PARA TERGUGAT** melakukan pemblokiran rekening dilakukan pada tanggal 27 Juli 2017 padahal **PARA TERGUGAT** melakukan pemblokiran sejak tanggal 28 Juli 2017

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* butir 3 halaman 2, **PENGGUGAT** menyebutkan bahwa pemblokiran terhadap rekening milik **PENGGUGAT** dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2017. Dalam penjelasan selanjutnya, yakni dalam dalil gugatan butir 8 halaman 3, **PENGGUGAT** justru menyampaikan hal yang berlawanan dimana pemblokiran rekening **PENGGUGAT** dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2017;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang telah diterima sebagai aturan beracara

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



berdasarkan ajaran "*procesoelmatigheid*" untuk kepentingan beracara, setiap gugatan yang diajukan harus berdasar "*dalil yang jelas, terang dan tertentu.*" (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*);

3. Ternyata asas yang digariskan Pasal 8 ayat (3) RV tersebut, secara terang benderang dilanggar dan dikesampingkan oleh **PENGGUGAT** dengan mengemukakan dalil yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang mengakibatkan dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya tersebut kabur, tidak jelas dan tidak tertentu atau tidak pasti;
4. Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi **tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*)**. Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*)."
5. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:
"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."
6. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** secara *prima facie* dapat **PARA TERGUGAT** buktikan bercorak *obscuur libel* dalam bentuk dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi **PARA TERGUGAT** serta menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap sebagai bagian dalam pokok perkara a quo dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;



2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;

PARA TERGUGAT ADALAH LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG MEMILIKI ITIKAD BAIK KARENA MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ATAS PERINTAH PENYIDIK BARESKRIM MABES POLRI SEHINGGA HARUS DILINDUNGI HAK-HAKNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 2 butir 1, PENGGUGAT adalah nasabah penyimpan PARA TERGUGAT dengan No. Rekening 0354503239 an. Sunartiningsih (selanjutnya disebut rekening PENGGUGAT);
4. Bahwa dalam perjalanannya PARA TERGUGAT pada tanggal 28 Juli 2017 mendapatkan surat permohonan blokir terhadap rekening PENGGUGAT yang diajukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor R/ 73 / VII/2017/Bareskrim tertanggal 27 Juli 2017;
5. Bahwa Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut pada pokoknya adalah permohonan blokir rekening, salah satunya terhadap rekening milik PENGGUGAT, sehubungan dengan kepentingan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017 atas dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Bahwa TERGUGAT I selaku pihak yang beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penegakan hukum selanjutnya melaksanakan pemblokiran terhadap rekening PENGGUGAT pada tanggal 28 Juli 2017;

PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING YANG DIDUGA MEMILIKI SUMBER DANA TRANSAKSI YANG DIKETAHUI DAN/ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI TINDAK PIDANA

7. Bahwa dalam perkembangannya, sebagai penegasan atas Surat No. R/73/ VII/2017/Bareskrim tertanggal 27 Juli 2017 perihal permohonan pemblokiran rekening yang telah PARA TERGUGAT tindaklanjuti dengan melaksanakan pemblokiran rekening PENGGUGAT, Bareskrim Mabes Polri telah menyampaikan Surat No. B/7120/XII/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan pemblokiran terhadap rekening PENGGUGAT dikarenakan rekening tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



telah menerima uang sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2017 melalui setoran tunai dari TERSANGKA dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini berkas perkaranya telah lengkap (P.21) dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang;

8. Bahwa kewenangan **PARA TERGUGAT** untuk melakukan pemblokiran rekening **PENGGUGAT** berdasarkan Perintah Penyidik Kepolisian dimaksud juga merupakan **implementasi dari kesepakatan/persetujuan nasabah, dhi. PENGGUGAT yang dituangkan dalam pernyataan dan persetujuan nasabah pada aplikasi pembukaan rekening tertanggal 7 Oktober 2014,** yang dapat **PARA TERGUGAT** kutip sebagai berikut:

"Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa :

7. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:

(d) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana";

9. Bahwa berdasarkan klausul Pernyataan dan Persetujuan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening tertanggal 7 Oktober 2014 yang telah **PENGGUGAT** tandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan tersebut, senyatanya secara terang dan jelas **PENGGUGAT** telah memberikan hak dan wewenang kepada Bank (dhi. **PARA TERGUGAT**) untuk melakukan pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** apabila diduga memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

Dengan demikian, pelaksanaan pemblokiran oleh PARA TERGUGAT juga sepatutnya dimaknai sebagai pelaksanaan hak dan wewenang yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT;

10. Bahwa Pemblokiran rekening **PENGGUGAT** tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada **PENGGUGAT** baik secara langsung / lisan sebagaimana telah diakui oleh **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 2 butir 5 dan butir 6 maupun secara tidak langsung melalui surat No. BWI/20.3/0837/R tanggal 08 Agustus 2017 dan surat No. BWI/4/0781 A/R tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana telah diakui oleh **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 3 butir 8 dan butir 9;

11. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 3 butir 10, butir 11 dan butir 12 yang pada intinya menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan pelanggaran hukum karena melakukan tindakan pemblokiran secara unprosedur tanpa dilengkapi izin Gubernur Bank Indonesia adalah tidak benar karena :

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



- a. Pada prinsipnya pemblokiran rekening **PENGGUGAT** yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah berdasar hukum karena dilakukan memenuhi permintaan penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- b. Pemblokiran rekening **PENGGUGAT** oleh **PARA TERGUGAT** dalam rangka pelaksanaan perintah Penyidik Bareskrim Mabes Polri bukanlah perbuatan pelanggaran hukum karena didalam ketentuan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan lainnya tidak ada ketentuan yang mensyaratkan tindakan pemblokiran simpanan nasabah di Bank berdasarkan perintah pihak Penyidik Kepolisian, harus dilengkapi dengan izin Gubernur Bank Indonesia;
- c. **PARA TERGUGAT** telah mendapatkan persetujuan dari **PENGGUGAT** untuk melakukan pemblokiran rekening **PENGGUGAT** apabila rekening **PENGGUGAT** diduga memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

12. Bahwa oleh karena terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka dengan sendirinya tuntutan kerugian yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam butir 13 dan butir 14 halaman 4 posita gugatan berupa kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Selain itu mengenai tuntutan kerugian materiil yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, menurut hukum kerugian tersebut harus dibuktikan secara jelas dan terperinci unsur-unsurnya apakah benar terdapat hubungan sebab akibat dari tindakan pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** tersebut menyebabkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana yang dituntut dalam gugatan *a quo*;

13. Bahwa demikian pula dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan **PENGGUGAT** harus ditolak karena selain tidak ada hak-hak **PENGGUGAT** yang dilanggar oleh **PARA TERGUGAT**, tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

PERMOHONAN DWANGSOM (UANG PAKSA) TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

14. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dalam butir 15 halaman 4 posita gugatan dan butir 6 petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



keterlambatan melaksanakan amar dalam Putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 telah menetapkan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (*vide* Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata halaman 274);

16. Bahwa demikian pula Prof. DR. R. Supomo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", cetakan ke-5 (EYD), pada halaman 131 antara lain telah mengemukakan sebagai berikut :

"MR. Ting Swan Tiong, dalam catatannya di Hukum th. 1975 No. 1-2 hal. 133, menulis, bahwa beberapa Pengadilan Negeri sering menggunakan lembaga uang paksa, yang besarnya ditetapkan untuk setiap hari TERGUGAT tidak memenuhi perintah melakukan suatu perbuatan, tanpa menyesuaikan besarnya uang paksa dengan kerugian yang diderita dalam hal perintah atau larangan demikian dilanggar;

Hanya demikian MR. Ting Swan Tiong dalam hal perbuatan yang harus dilakukan atau dilarang itu tidak dapat dinilai dalam harga uang, barulah lembaga uang paksa itu, tanpa bertentangan dengan hukum materiil, dapat merupakan bantuan secara paksaan tidak langsung supaya hukum materiil diwujudkan";

17. Bahwa dengan demikian dalil **PENGGUGAT** butir 15 posita gugatan mengenai *dwangsom* adalah keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Yurisprudensi sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

18. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas menolak permohonan PENGGUGAT dalam butir 16 halaman 4 posita gugatan dan butir 7 petitum yang telah memohon putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena dalam perkara *a quo*, karena jelas gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dimana jelas berdasarkan SEMA dimaksud Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila :

"a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”;

19. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan di seluruh Indonesia telah memberikan peringatan sebagai berikut: “Berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) tersebut.”;

20. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang kuat serta tidak memenuhi kualifikasi lainnya dalam penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Termormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

21. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak **PARA TERGUGAT** dengan tegas;

22. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Berdasarkan fakta hukum sebagaimana **PARA TERGUGAT** sebutkan di atas, maka **PARA TERGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 November 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat yang telah diajukan di persidangan tersebut diatas tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya telah terdapat di dalam masing-masing Gugatan dan Jawaban maka keseluruhan isinya tidak perlu dimuat pada bagian putusan ini tetapi oleh Majelis Hakim akan dipandang sebagai satu kesatuan dalil yang akan dipertimbangkan bersama-sama secara *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil yang telah termuat dalam Gugatan dan Jawaban dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Rekening Buku Tabungan dan Rekening Koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN BNI Nomor Rekening: 0354503239 atas nama Ibu SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy *Screenshot* Transaksi E-Banking Transfer Dana Gagal dari BRI ke BNI an. SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat dari LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor: 59/LKBH-BW/II/1220/II/7 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Pimpinan Bank BNI KCP Muncar Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017 kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/4/0781A/R tanggal 28 Juli 2017 kepada SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua sama dengan aslinya terkecuali alat bukti surat yang diberi tanda P.2 yang merupakan foto copy dari hasil print out *screenshot*;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. GIYAN BAYU PUTRA; dan
2. SUNARKO;

yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Taplus Bisnis tanggal 07-10-2014 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.1;
2. Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 kepada Pimpinan Bank BNI Pusat, yang kemudian diberi tanda T.2a ;
3. Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/7120/XI/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 kepada Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang kemudian diberi tanda T.2b;
4. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/4/0781A/R tanggal 28 Juli 2017 kepada SUNARTININGSIH dan Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Pada Bank Dalam Rangka Penyidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Perjudian Jo. Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor:2017/04/0780.A/R tanggal 28 Juli 2017 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.3;
5. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017



kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda T.4;

6. Foto copy Print Out System Taplus Bisnis Perorangan BNI Nomor Rekening: 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.5 ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata masing-masing sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhitung sejak persidangan tanggal 4 Januari 2018 Penggugat diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. ROHMAN HADI PURNOMO, S.H.;
2. SALEH, S.H.;

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (LKBH UNTAG 45 BWI) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2018 dibawah Register Nomor 01/HK/2018/Pn.Bwy;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Februari 2018 dan kemudian Para Pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap rekening simpanan Penggugat dengan Nomor Rekening 0354503239 pertanggal 28 Juli 2017 dilakukan berdasarkan perintah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal selaku

Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Penyidik (selanjutnya disebut Penyidik Bareskrim Mabes Polri) sesuai surat Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017;

- Bahwa dalam Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut disampaikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penyidikan dimaksud dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan dimaksud dalam butir 2 tersebut diatas selanjutnya Penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan permohonan pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa perintah pemblokiran rekening milik Penggugat bersumber dari Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya penyidikan dugaan tindak pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017 sehingga dalam hal ini seharusnya Bareskrim Mabes Polri diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak Tergugat pada gugatan agar pemeriksaan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga mengandung cacat formil;

2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalam gugatan *a quo* butir 3 halaman 2 Penggugat menyebutkan bahwa pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2017. Dalam penjelasan selanjutnya yakni dalam dalil gugatan butir 8 halaman 3 Penggugat justru menyampaikan hal yang berlainan dimana pemblokiran rekening Penggugat dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2017 sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara *prima facie* menurut Para Tergugat bercorak obscur libel dalam bentuk dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Para Tergugat dan



menyatakan gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Bareskrim Polri melakukan permohonan blokir bukanlah Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian harus ditarik dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat seperti yang dimintakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya karena Bareskrim Polri sudah diperintah oleh Undang-Undang dan juga antara Penggugat dengan Bareskrim Polri tidak ada hubungan hukum sama sekali jadi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di dalam perkara *a quo* Bareskrim Polri tidak bisa ditarik sebagai Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai pemblokiran rekening milik Penggugat oleh Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2017 merupakan fakta peristiwa atau rentetan waktu peristiwa yang dialami Penggugat dan dalam gugatan sudah tersusun dengan jelas peristiwa yang dialami Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak semua eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangannya untuk masing-masing eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari Para Tergugat maka setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi tersebut yang dikaitkan dengan proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang telah dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta mengenai hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat yang bernama SUNARTININGSIH merupakan nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Muncar Banyuwangi dengan Nomor Rekening: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan T.1);
2. Bahwa benar selanjutnya Para Tergugat telah menerima surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda T.2a) yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk kepentingan penyidikan Para Tergugat diminta untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa Nomor Rekening yang diantaranya adalah Nomor Rekening 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH yang merupakan Nomor Rekening milik Penggugat;

3. Bahwa benar untuk menindak lanjuti permintaan pemblokiran Nomor Rekening sebagaimana dalam pokok surat tersebut diatas kemudian ParaTergugat pada tanggal 28 Juli 2017 telah melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Pada Bank Dalam Rangka Penyidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Perjudian Jo. Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor:2017/04/0780.A/R tanggal 28 Juli 2017 atas nama SUNARTININGSIH yang kemudian juga diberitahukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.5 dan T.3);
4. Bahwa benar atas tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening 0354503239 milik Penggugat tersebut, Pengugat merasa keberatan dan kemudian melalui LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Penggugat mengajukan somasi kepada Para Tergugat melalui surat Nomor: 59/LKBH-BWI/A/1220/II/7 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Pimpinan Bank BNI KCP Muncar Banyuwangi (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.3) yang kemudian dijawab oleh Para Tergugat melalui surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017 kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.4 dan T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan atas nama SUNARTININGSIH adalah **dilakukan atas permintaan dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik** melalui suratnya Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 berkaitan dengan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tentang dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan selanjutnya berdasarkan alat bukti surat dari Para Tergugat yang diberi tanda T.2b berupa Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/7120/XI/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 kepada Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. maka dapat diketahui fakta baru bahwa pemblokiran terhadap Nomor Rekening 354503239 atas nama SUNARTININGSIH karena nomor rekening tersebut pada tanggal 24 Juli 2017 telah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.1 halaman 36) melalui setoran tunai dari Tersangka yang berkas perkaranya telah P.21 (lengkap) dan saat ini sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Padang dan berkaitan dengan hal tersebut Pemilik Rekening dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik tentang asal usul uang yang masuk ke rekeningnya dan membawa bukti bahwa uang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan sehingga dapat dibuka blokir rekeningnya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran nomor rekening milik Penggugat hanya dapat dilakukan oleh Para Tergugat apabila ada permintaan dari Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan simpanan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana yang sedang dilakukannya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19 /Pbi/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank atau dengan kata lain bahwa Para Tergugat hanya berkedudukan sebagai pihak yang melaksanakan permintaan dari Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat mengingat kedudukannya yang hanya merupakan pihak yang melaksanakan permintaan dari Penyidik maka perlu diuji terlebih dahulu apakah permintaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Para Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap Nomor rekening Milik Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah mengaturnya atau tidak sehingga apabila permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah mengaturnya maka tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Penyidik maupun Para Tergugat demikian pula sebaliknya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menarik pihak Penyidik yang suratnya dijadikan sebagai dasar bagi Para Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening Milik Penggugat dengan penyebutan pihak tersebut sesuai dengan Struktur

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Organisasi dan Hirarki dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik dengan alamat surat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110** karena meskipun Penyidik tersebut tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat namun Para Tergugat yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat juga mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penyidik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan perbuatan hukum yang tidak bisa dipilah-pilah secara tersendiri sebagai satu bentuk pertanggungjawaban perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tanpa mengurangi kebebasan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan digugat melalui surat gugatannya namun agar perkara pokok dalam gugatan dari Penggugat dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya sehingga oleh karenanya eksepsi angka 1 dari Para Tergugat patut untuk dikabulkan karena berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dari Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui mengenai waktu yang pasti tentang pelaksanaan pemblokiran Nomor: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan atas nama SUNARTININGSIH milik Penggugat oleh Para Tergugat apakah pada tanggal 27 Juli 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana didalilkan oleh masing-masing pihak maka hal tersebut baru dapat diketahui setelah dilakukannya proses pembuktian dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga oleh karena eksepsi angka 2 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi maka eksepsi angka 2 tersebut harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan eksepsi tersebut diatas eksepsi angka 1 dari Para Tergugat telah dikabulkan karena gugatan Penggugat telah terbukti kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) sehingga tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



memenuhi syarat formil surat gugatan maka gugatan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya maka materi pokok dari gugatan Penggugat termasuk petitum-petitum didalamnya tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.491.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Yurisprudensi, Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.491.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari : **SENIN**, tanggal **19 FEBRUARI 2018** oleh **SAPTONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDODO, S.H.,M.H.** dan **I WAYAN SUARTA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 dan putusan tersebut pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 FEBRUARI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **ANDI SETYAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



1. WAHYU WIDODO, S.H.,M.H.

SAPTONO, S.H.,M.H.

2. I WAYAN SUARTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. Proses	Rp	50.000,00
5. Panggilan	Rp	1.400.000,00 +
Jumlah	Rp	1.491.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)